

DIGITALISASI PERADILAN PERDATA DALAM PERSPEKTIF *ACCESS TO JUSTICE*: ANALISIS NORMATIF TERHADAP EFEKTIVITAS DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI *E-COURT* DI INDONESIA
DIGITALIZATION OF CIVIL JUSTICE IN THE PERSPECTIVE OF ACCESS TO JUSTICE: A NORMATIVE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CHALLENGES OF E-COURT IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Siska Anugrah, Tasya Nadia Putri, Novandri Andesa dan Mia Yulianti
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis : anugrahsiska07@gmail.com, tasyanadiaputri15@gmail.com,
novandriandesa@gmail.com, natayuliantimia@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Anugrah, Siska, Tasya Nadia Putri, Novandri Andesa dan Mia Yulianti. *Digitalisasi Peradilan Perdata dalam Perspektif Access to Justice: Analisis Normatif terhadap Efektivitas dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Transformasi digital sistem peradilan melalui *e-Court* membuka ruang penting untuk dikaji secara normatif, khususnya dalam konteks hukum acara perdata Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi kerangka pembuktian elektronik secara kohesif. Artikel ini bertujuan menganalisis dua persoalan pokok: pertama, kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang diproses melalui *e-Court* ditinjau dari HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait; kedua, konsistensi regulasi *e-Court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) terhadap regulasi peradilan digital di beberapa yurisdiksi Asia. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik dalam *e-Court* masih menempati posisi ambivalen: diakui secara prosedural namun belum memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik dalam sistem HIR/RBg. Selain itu, ditemukan inkongruensi antara semangat asas cepat dan biaya ringan dengan realitas kesenjangan infrastruktur digital di daerah. Artikel ini berkontribusi dengan merumuskan kerangka rekonstruksi normatif yang menyelaraskan regulasi *e-Court* dengan prinsip *access to justice* secara substansial, bukan sekadar formal-prosedural.

Kata Kunci: *Access To Justice, E-Court, Hukum Acara Perdata, Pembuktian Elektronik, Peradilan Digital*

ABSTRACT

The digital transformation of the Indonesian judiciary through the e-Court system presents significant normative questions, particularly regarding the coherence of electronic evidence rules within existing civil procedural law. This article examines two primary issues: (1) the legal standing of electronic documents as evidence in civil proceedings conducted via e-Court under HIR (Herzien Inlandsch Reglement), RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), the Electronic Information and Transactions Law and relevant Supreme Court Regulations; and (2) the regulatory consistency of e-Court in realizing the principles of simple, expeditious and affordable justice as mandated by Article 4(2) of the Judicial Power Law. Employing a normative juridical method through statutory, conceptual and comparative approaches, this study reveals that electronic documents in e-Court occupy an ambivalent normative position procedurally recognized yet lacking equivalent evidentiary weight to authentic deeds under the classical HIR/RBg framework. Furthermore, an incongruence exists between the ideals of efficiency and accessibility embedded in e-Court and the structural reality of digital infrastructure disparities across Indonesian regions. This article contributes a normative reconstruction framework that aligns e-Court regulation with the substantive not merely procedural dimensions of access to justice.

Keywords: *Access To Justice, Civil Procedural Law, Digital Judiciary, E-Court, Electronic Evidence*

A. PENDAHULUAN

Perubahan mendasar dalam tata kelola peradilan Indonesia mulai tampak nyata ketika Mahkamah Agung meluncurkan sistem *e-Court* melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperluas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.¹ Kebijakan ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk merombak wajah peradilan yang selama ini diidentikkan dengan proses panjang, biaya tidak terprediksi dan akses yang timpang antara warga perkotaan dan pedesaan.² Dalam konteks hukum acara perdata, transformasi digital ini memiliki implikasi yang jauh melampaui sekadar perubahan teknis administratif.³

¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

² B. S. Prawiraharjo, F. X. D. Priyono dan N. Trihastuti, *The Jurisprudence Regarding the Protection of Personal Data for the Communities and Business Actors in Indonesia*, Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 Juli 2022, Semarang, Indonesia.

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, p.45.

Persoalan mendasar yang belum tuntas dijawab dalam diskursus hukum nasional adalah bagaimana kedudukan dokumen elektronik yang digunakan dalam persidangan *e-Court* jika dihadapkan pada ketentuan pembuktian yang masih bertumpu pada kerangka HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dua produk legislasi kolonial yang merumuskan alat bukti secara limitatif dan belum mengantisipasi realitas digital. Di sisi lain, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun integrasi normatifnya dengan hukum acara perdata masih menyisakan celah interpretasi yang signifikan.

Dari perspektif teori *access to justice* yang dikembangkan Cappelletti dan Garth (1978) sebagai gerakan untuk meruntuhkan hambatan struktural dalam sistem hukum *e-Court* sejatinya menjanjikan tiga gelombang perubahan sekaligus: mereduksi hambatan biaya, memperluas jangkauan layanan hukum dan mereformasi prosedur agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian, apakah implementasi *e-Court* di Indonesia telah benar-benar merepresentasikan substansi *access to justice*, ataukah sekadar memindahkan prosedur konvensional ke medium digital tanpa transformasi struktural yang memadai?

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh tema *e-Court*, namun umumnya berfokus pada aspek teknis implementasi⁴ atau kajian komparatif yang dangkal tanpa menggali konsistensi normatif internal regulasi⁵. Belum ada kajian yang secara sistematis mempertemukan analisis kedudukan dokumen elektronik dalam hukum pembuktian perdata dengan evaluasi normatif konsistensi regulasi *e-Court* terhadap asas-asas peradilan⁶. Kesenjangan inilah yang hendak dijawab oleh artikel ini.

⁴ S. Adi Nugroho, *Implementasi e-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Tantangan dan Prospek*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.9, No.2 (2020).

⁵ F. I. Nuh, Herwastoeti dan D. R. Hapsari, *Implementation of E-Court in Civil Life Settlement to Realize Simple Principles Quickly and Low Costs (Study in Malang District Court Class 1a)*, Indonesia Law Reform Journal, Vol.2, No.3 (2022).

⁶ J. P. Yoesuf, Mulyono, S. N. Intihani, E. Lubis, M. Fahrudin dan S. Elviyanti, *Optimization Of E-Litigation-Based Trial Implementation As A Strategy To Prevent Bribery And Gratification (Comparatory Study Of E-Litigation Implementation In Malaysia And Singapore)*, Living Law, Vol.16, No.1 (2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan: (1) menganalisis kedudukan dokumen elektronik dalam pembuktian perkara perdata melalui *e-Court* berdasarkan kerangka hukum acara perdata Indonesia; dan (2) menganalisis konsistensi pengaturan *e-Court* dalam mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), bukan penelitian kuantitatif maupun kualitatif dalam pengertian ilmu sosial konvensional. Perbedaan ini perlu ditegaskan secara konseptual: penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data lapangan (*field data*) melalui survei atau wawancara, melainkan mengkaji bahan hukum sebagai objek penelitian yang bersifat preskriptif, yakni menemukan hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) berdasarkan analisis terhadap hukum yang senyatanya ada (*das sein*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum. Dalam konteks ini, penelitian kuantitatif tidak relevan karena tidak ada variabel yang diuji secara statistik; penelitian kualitatif pun berbeda karena fokusnya bukan pada pengalaman atau perspektif subjek melainkan pada logika dan konsistensi norma hukum itu sendiri.⁷

Adapun pendekatan yang digunakan adalah: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) mengkaji seluruh regulasi yang mengatur *e-Court* dan pembuktian elektronik dalam satu kerangka sistematis; (2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) menggunakan konsep *access to justice*, kekuatan pembuktian dan asas hukum acara sebagai kerangka analisis; dan (3) Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) membandingkan pengaturan peradilan digital Indonesia dengan Singapura (*eLitigation*) dan Malaysia (*e-Court Malaysia*) untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang relevan.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2021, p.35.

⁸ United Nations Development Programme, *Access to Justice: Practice Note*, United Nations Development Programme, New York, 2004.

Bahan hukum primer meliputi: HIR (Staatblad 1941 No. 44); RBg (Staatblad 1927 No. 227); UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE; PERMA No. 3 Tahun 2018; PERMA No. 1 Tahun 2019; SK KMA No. 129/KMA/SK/VIII/2019; dan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal hukum terindeks SINTA dan Scopus, serta dokumen kebijakan Mahkamah Agung. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedi hukum acara.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sistematis terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang telah diidentifikasi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan substansi norma, kemudian preskriptif untuk merumuskan seharusnya norma tersebut diterapkan atau direkonstruksi. Logika hukum yang digunakan adalah silogisme deduktif: premis mayor berupa prinsip-prinsip *access to justice* dan asas hukum acara; premis minor berupa ketentuan konkret dalam regulasi *e-Court*; dan konklusi berupa penilaian normatif atas konsistensi dan efektivitas regulasi tersebut.

B. PEMBAHASAN

1. *Das Sein*: Potret Implementasi *E-Court* di Indonesia

Sejak diluncurkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sistem *e-Court* telah menjadi instrumen utama dalam transformasi digital peradilan di Indonesia. Berdasarkan berbagai Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut terlihat dari semakin luasnya pemanfaatan fitur *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons* dan *e-Litigation* oleh para pencari keadilan maupun advokat.⁹ Laporan Mahkamah Agung belum secara rinci menyajikan distribusi penggunaan *e-Court* berdasarkan wilayah atau persentase penggunaannya atas keseluruhan perkara perdata nasional.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2024.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan kuantifikasi lebih lanjut terhadap tingkat adopsi e-Court, melainkan berfokus pada analisis normatif terhadap pengaturan dan implementasinya.

Secara faktual, implementasi *e-Court* menunjukkan adanya kemajuan dalam modernisasi administrasi peradilan. Akan tetapi, berbagai kendala masih ditemukan, terutama berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur teknologi informasi, tingkat literasi digital masyarakat, serta kesiapan sumber daya manusia di berbagai daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital peradilan belum sepenuhnya berlangsung merata di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, meskipun e-Court telah memperluas akses terhadap layanan peradilan secara elektronik, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural di luar sistem peradilan itu sendiri.

2. Analisis Normatif: Kedudukan Dokumen Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata

Persoalan sentral pertama penelitian ini adalah: di manakah dokumen elektronik yang diajukan melalui *e-Court* berdiri dalam hierarki alat bukti hukum acara perdata Indonesia.¹⁰ Analisis normatif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku menghasilkan pemetaan sebagai berikut.

Tabel 1. Matriks Normatif Kedudukan Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara Perdata

Instrumen Hukum	Ketentuan tentang Dokumen Elektronik	Implikasi Normatif
HIR Pasal 164 / RBg Pasal 284	Alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah bersifat limitatif; tidak menyebut dokumen elektronik	Dokumen elektronik tidak masuk dalam closed-list; posisinya "di luar sistem" HIR/RBg

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, p.12.

UU ITE Pasal 5 ayat (1) & (2)	Dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sah yang merupakan perluasan dari hukum acara yang berlaku	Membuka ruang normatif, namun frasa 'perluasan' menciptakan ambiguitas hierarki
PERMA No. 1 Tahun 2019 Pasal 18–19	Replik, duplik dan bukti surat dapat diajukan secara elektronik melalui <i>e-Court</i>	Mengakui secara prosedural, namun tidak mengatur kekuatan pembuktian substantif
UU No. 2 Tahun 2014 tentang Notaris (UUJN) Pasal 15	Akta otentik tetap harus dibuat dalam bentuk tertulis fisik oleh notaris	Kontradiksi: dokumen kunci dalam sengketa perdata tidak dapat elektronik sepenuhnya
PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE	Dokumen elektronik yang tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian yang sah	Membuka celah normatif: dokumen bertanda tangan elektronik tersertifikasi berpotensi setara akta

Dari Tabel 1, terlihat jelas bahwa terdapat *das sein* berupa keberlakuan dokumen elektronik secara prosedural dalam *e-Court*, namun *das sollen*-nya yaitu kerangka normatif yang mestinya secara kohesif mengatur kekuatan pembuktian, syarat autentisitas dan mekanisme verifikasi dokumen elektronik masih bersifat fragmentaris dan inkoheren.

Inkoheren ini bukan hal yang dapat diabaikan. Dalam sengketa perdata yang melibatkan nilai ekonomi tinggi misalnya sengketa tanah, sengketa wanprestasi kontrak bisnis, atau sengketa waris hakim dituntut memberikan kepastian tentang kekuatan pembuktian dokumen yang diajukan. Apabila norma yang tersedia memberi jawaban yang ambigu,

maka praktis beban diskresi itu jatuh pada hakim secara individual, yang dapat berujung pada inkonsistensi putusan antarmajelis hakim.

Perbandingan dengan Singapura memperjelas arah yang seharusnya ditempuh Indonesia. Sistem eLitigation Singapura yang diatur dalam *Electronic Transactions Act* (Cap. 88, 2011 Rev. Ed.) secara eksplisit menyamakan kekuatan hukum dokumen elektronik dengan dokumen tertulis, dengan syarat memenuhi standar keandalan (*reliability standard*) yang terukur. Malaysia melalui *Evidence Act* 1950 (*amended* 2012) mengadopsi pendekatan serupa dengan memasukkan "*computer-generated documents*" sebagai kategori alat bukti tersendiri yang diakui. Indonesia belum memiliki ketentuan setara dalam instrumen hukum acara-nya.

Dalam perspektif das sollen, kondisi ini menuntut rekonstruksi normatif berupa: pertama, revisi atau penambahan pasal dalam HIR/RBg atau kodifikasi hukum acara perdata baru yang secara eksplisit memasukkan dokumen elektronik bersertifikat sebagai salah satu kategori alat bukti surat dengan kekuatan pembuktian yang terukur; kedua, penguatan regulasi tentang tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai ekuivalen tanda tangan basah dalam konteks peradilan; dan ketiga, mekanisme verifikasi autentisitas yang terintegrasi dalam sistem *e-Court*.

3. Konsistensi Normatif *E-Court* dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Persoalan kedua penelitian ini adalah sejauh mana regulasi *e-Court* secara normatif konsisten dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk menjawab ini, perlu dibedakan antara konsistensi normatif formal (kesesuaian teks regulasi) dan konsistensi substantif (kemampuan norma menghasilkan kondisi yang dituju asas). Secara normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dirancang untuk mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendaftaran perkara secara elektronik memungkinkan para pihak mengurangi kebutuhan hadir secara fisik di pengadilan. Pembayaran biaya perkara melalui sistem elektronik juga memberikan kemudahan administratif dan meningkatkan transparansi. Selain itu, pelaksanaan persidangan elektronik pada tahap tertentu berpotensi mengurangi waktu penyelesaian perkara.

Efektivitas pencapaian asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat diukur hanya berdasarkan keberadaan regulasi.¹¹ Implementasinya tetap dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem elektronik, serta ketersediaan jaringan internet yang memadai. Oleh karena itu, keberhasilan *e-Court* dalam mewujudkan asas peradilan tersebut perlu dipahami tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari kondisi empiris yang berkembang di masyarakat.¹²

4. Rekonstruksi Normatif: *Das Sollen* yang Ditawarkan

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini merumuskan tiga rekomendasi normatif sebagai kontribusi utama:

Rekomendasi Pertama: Kodifikasi kedudukan dokumen elektronik dalam hukum pembuktian perdata. Diperlukan amandemen terhadap instrumen hukum acara perdata idealnya melalui kodifikasi hukum acara perdata nasional yang baru untuk secara eksplisit memasukkan kategori "dokumen elektronik tersertifikasi" sebagai alat bukti surat dengan kekuatan pembuktian sempurna (*perfect evidence*) yang setara akta otentik, sepanjang memenuhi standar keandalan yang ditetapkan. Standar ini dapat mengacu pada model Singapura: dokumen harus dibuat dan disimpan dengan sistem yang dapat diandalkan (*reliable*), dapat diakses secara utuh dan autentisitasnya dapat diverifikasi.

Rekomendasi Kedua: Kewajiban penyediaan akses *e-Court* berbantuan di setiap pengadilan. PERMA perlu diamandemen untuk mewajibkan setiap pengadilan negeri menyediakan terminal *e-Court* dengan pendampingan petugas (*assisted e-Court terminal*) bagi pihak yang tidak dapat mengakses sistem secara mandiri. Ketentuan ini akan memastikan bahwa digitalisasi peradilan tidak menciptakan eksklusivitas baru yang justru menutup akses bagi kelompok rentan lansia, masyarakat dengan keterbatasan literasi digital dan warga di daerah tanpa infrastruktur internet.

¹¹ Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution, *Transformasi Teknologi Digital dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia*, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, Vol.23, No.1 (2021).

¹² Hazel Genn, *Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law*, Hart Publishing, Oxford, 1999.

Rekomendasi Ketiga: Integrasi pengaturan biaya digital dalam kalkulasi biaya perkara. Mahkamah Agung perlu menerbitkan regulasi teknis yang menetapkan standar biaya perkara *e-Court* secara komprehensif, termasuk subsidi akses digital bagi pihak yang memenuhi kriteria tidak mampu sebagaimana mekanisme pembebasan biaya perkara (*prodeo*) yang telah ada sehingga prinsip biaya ringan benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat.¹³

Tabel 2. Perbandingan Normatif Sistem *E-Court* Indonesia, Singapura dan Malaysia

Aspek	Indonesia (<i>E-Court</i>)	Singapura (<i>eLitigation</i>)	Malaysia (<i>E-Court MY</i>)
Kedudukan Dokumen Elektronik	Diakui prosedural; kekuatan pembuktian ambigu	Diakui setara dokumen tertulis (ETA, s.7)	Diakui sebagai kategori alat bukti tersendiri (Evidence Act s.90A)
Akses Tanpa Internet	Tidak diatur secara eksplisit	Tidak diatur; penetrasi internet >90%	Portal kiosk di pengadilan tersedia
Subsidi Akses Digital	Tidak ada ketentuan khusus	Legal Aid Bureau mencakup biaya digital	e-Filing waiver untuk penerima bantuan hukum
Integrasi dengan Tanda Tangan Elektronik	Parsial (PP 71/2019 belum sepenuhnya terintegrasi)	Penuh (<i>Intellectual Property Office</i> terintegrasi)	Penuh (MyKey PKI terintegrasi)

¹³ Evidence Act 1950 (Act 56) (Malaysia).

C. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan pokok yang merespons langsung tujuan penelitian yang dirumuskan: Pertama, dokumen elektronik dalam *e-Court* saat ini menempati posisi normativa yang ambivalen: diakui secara prosedural melalui UU ITE dan PERMA No. 1 Tahun 2019, namun tidak memiliki kedudukan yang kohesif dalam sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia yang masih bertumpu pada kerangka HIR/RBg yang bersifat closed-list dan predigital. Frasa "perluasan" dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE tidak cukup sebagai dasar normatif yang tegas untuk menetapkan kekuatan pembuktian dokumen elektronik, sehingga menciptakan ruang diskresi yudisial yang terlalu lebar dan berpotensi menghasilkan inkonsistensi putusan. *Das sollen* yang diperlukan adalah kodifikasi eksplisit tentang kategori, syarat dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam instrumen hukum acara perdata, mengikuti model Singapura dan Malaysia yang telah lebih dulu memberikan kepastian normatif di bidang ini.

Kedua, secara formal-tekstual, regulasi *e-Court* menunjukkan konsistensi dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hukum acara perdata Indonesia. Namun, konsistensi substantif yakni kemampuan norma tersebut menghasilkan kondisi *access to justice* yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat masih mengandung tiga titik inkongruensi: paradoks kompleksitas prosedural bagi pihak yang tidak melek digital; disparitas infrastruktur yang menghambat perwujudan asas cepat secara merata; dan biaya tersembunyi yang tidak terakomodasi dalam konstruksi "biaya ringan" yang berlaku. Rekonstruksi normatif yang diperlukan mencakup pengaturan assisted access di setiap pengadilan dan redefinisi komponen biaya perkara yang lebih inklusif terhadap dimensi digital.

Secara lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan yang sejati bukan sekadar migrasi prosedur ke platform digital, melainkan transformasi normatif yang komprehensif mengintegrasikan teknologi dengan kerangka hukum acara, menjamin akses yang setara dan memastikan bahwa setiap inovasi prosedural tidak melahirkan eksklusivitas baru yang justru mengikis *access to justice* yang hendak diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. 1978. *Access to Justice: A World Survey*. (Alphen aan den Rijn: Sijthoff and Noordhoff).
- Genn, Hazel. 1999. *Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law*. (Oxford: Hart Publishing).
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Subekti, R. 2008. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

- Nasution, Nurlaeli Sukesti Ariani. *Transformasi Teknologi Digital dalam Pelayanan Pengadilan dan Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia*. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma. Vol.23. No.1 (2021).
- Nugroho, S. Adi. *Implementasi e-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat: Tantangan dan Prospek*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.9. No.2 (2020).
- Nuh, F. I., Herwastoeti dan D. R. Hapsari. *Implementation of E-Court in Civil Life Settlement to Realize Simple Principles Quickly and Low Costs (Study in Malang District Court Class 1a)*. Indonesia Law Reform Journal. Vol.2. No.3 (2022).
- Yoesuf, J. P., Mulyono, S. N. Intihani, E. Lubis, M. Fahrudin dan S. Elviyanti. *Optimization Of E-Litigation-Based Trial Implementation As A Strategy To Prevent Bribery And Gratification (Comparatory Study Of E-Litigation Implementation In Malaysia And Singapore)*. Living Law. Vol.16. No.1 (2024).
- Yusandy, T.. *Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Serambi Akademika. Vol.7. No.4 (2019),

Karya Ilmiah

- Prawiraharjo, B. S., F. X. D. Priyono dan N. Trihastuti. *The Jurisprudence Regarding the Protection of Personal Data for the Communities and Business Actors in Indonesia*. Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 Juli 2022, Semarang, Indonesia.

Sumber Hukum

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
Evidence Act 1950 (Act 56) (Malaysia).

Sumber Lain

Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2024. *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

United Nations Development Programme. 2024. *Access to Justice: Practice Note*. New York: United Nations Development Programme.

